

Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Berbasis Hak dan Kewajiban Suami Istri pada TP-PKK Desa Sebangun

Asman¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
04-03-2026

Direvisi:
19-05-2026

Diterima:
04-06-2026

ABSTRACT

The socialization activity that supports family resilience within the framework of husband and wife rights and obligations at the Family Welfare Movement (TP PKK) in Sebangun Village, Sebawi District, Sambas Regency is a strategic effort to strengthen the family as the smallest social unit that influences the quality of community life. This activity is motivated by the persistence of differences in understanding regarding the rights, obligations, responsibilities, and division of roles between husband and wife that have the potential to affect household harmony and family well-being. The objective of this activity is to increase the understanding of PKK members regarding the principles of family resilience that encompass psychological, social, economic, and spiritual aspects based on state legal norms and local community moral values. The implementation method uses a lecture and discussion approach. The lecture method is used to convey material related to the rights and obligations of husband and wife based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments, as well as the values of local wisdom of Sambas culture that emphasize deliberation, cooperation, and role balance in the family. Meanwhile, the discussion method is applied through a question and answer session and exchange of participants' experiences to identify factors that influence family resilience, such as ineffective communication, economic problems, and low understanding of family law. The results of the activity demonstrated an increased understanding among participants regarding the ideal husband-wife relationship, balanced role distribution, and constructive conflict resolution. Thus, this activity contributes to strengthening women's capacity as agents of change toward harmonious, resilient, and prosperous families, and has the potential to serve as a model for family empowerment in other areas.

Keywords : Family Resilience, Rights and Obligations of Husband and Wife, PKK Sebangun Village

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi yang mendukung ketahanan keluarga dalam kerangka hak dan kewajiban suami istri di TP. PKK Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas merupakan upaya strategis untuk memperkuat keluarga sebagai unit sosial terkecil yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta pembagian peran antara suami dan istri yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota PKK mengenai prinsip-prinsip ketahanan keluarga yang mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual berdasarkan norma hukum negara serta nilai moral masyarakat lokal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi terkait hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta nilai-nilai kearifan lokal budaya Sambas yang menekankan musyawarah, kerja sama, dan keseimbangan peran dalam keluarga. Sementara itu, metode diskusi diterapkan melalui sesi tanya jawab dan pertukaran pengalaman peserta guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, seperti komunikasi yang kurang efektif, persoalan ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai relasi ideal suami istri, pembagian peran yang seimbang, serta penyelesaian konflik secara konstruktif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas perempuan sebagai agen perubahan menuju keluarga yang harmonis, tangguh, dan sejahtera, serta berpotensi menjadi model pemberdayaan keluarga di wilayah lain.

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Hak dan Kewajiban Suami Istri, PKK Desa Sebangun.

Corresponding Author : Asman, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Indonesia, e-mail: asmanarwan@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek vital dalam pengembangan sosial komunitas, terutama di Indonesia yang memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil dan pusat dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga yang kuat, harmonis, dan makmur akan menghasilkan generasi yang berkualitas, berakhlak, dan dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial serta pembangunan nasional. (Setiyo Ary Wibowo, 2025). Namun, kekuatan sebuah keluarga tidak terjadi dengan sendirinya itu memerlukan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dari setiap individu dalam keluarga untuk menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, pemahaman pasangan mengenai posisi, fungsi, serta tanggung jawab satu sama lain dalam lingkungan rumah tangga menjadi elemen dasar yang perlu diperkuat melalui berbagai inisiatif pendidikan dan pencegahan.

Fenomena sosial di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sambas, memperlihatkan bahwa banyak keluarga masih menghadapi masalah serius seperti ketidakselarasan dalam rumah tangga, peran gender yang tidak seimbang, tekanan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum keluarga. Ketidapkahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam undang-undang serta norma-norma sosial sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam keluarga. (Arib et al., 2025).

Data dari Pengadilan Agama Kelas IA Sambas menunjukkan bahwa angka perceraian dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat. Pada 2021 tercatat 875 kasus, meningkat menjadi 1.078 kasus pada 2022, menurun menjadi 887 kasus pada 2023, lalu kembali naik menjadi 946 kasus pada 2024 dan mencapai 1.051 kasus pada 2025. Hingga triwulan awal 2026, jumlah perkara perceraian telah mencapai 660 kasus. Selain itu, cerai gugat mendominasi dibanding cerai talak, dengan jumlah 798 kasus pada 2023, 849 kasus pada 2024, dan 921 kasus pada 2025, menunjukkan meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan hukum rumah tangga (BPS, 2024)

Situasi tersebut tidak hanya mempengaruhi interaksi antara suami dan istri, namun juga berpengaruh pada pertumbuhan anak, kestabilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi mengenai ketahanan keluarga sangat krusial, khususnya untuk para perempuan yang merupakan bagian dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga dan pembangunan sosial di tingkat dasar.

TP-PKK Desa Sebangun, yang terletak di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan peran penting dalam menciptakan keluarga dan komunitas yang lebih baik. Melalui berbagai inisiatif yang dilakukannya, PKK telah berfungsi sebagai sarana edukasi bagi wanita untuk memperbaiki kemampuan, keterampilan, dan wawasan mereka mengenai manajemen rumah tangga serta kesejahteraan keluarga. (Haristama, Yonawati, & Utami, T, 2025). Sosialisasi mengenai ketahanan keluarga terkait dengan hak dan tugas suami istri di TP-PKK Desa Sebangun merupakan suatu langkah yang sangat penting, mengingat fakta sosial di wilayah tersebut masih memperlihatkan adanya beberapa masalah dalam keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas di rumah.

Selain itu, kemajuan zaman, gelombang digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat menuntut agar keluarga menjadi lebih fleksibel dan cepat dalam menghadapi tantangan hidup modern. Pergantian pola hubungan dalam keluarga, bertambahnya tanggung jawab rumah tangga bagi perempuan, serta tuntutan ekonomi yang semakin rumit dapat memengaruhi keberlangsungan keharmonisan dalam keluarga. (Hariruddin Fathony, 2025). Oleh karena itu, pengertian mengenai hak dan tanggung jawab pasangan suami istri dari sudut pandang hukum nasional serta norma-norma sosial dan budaya menjadi sangat penting agar keluarga dapat



bertahan dan tumbuh dengan baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta amandemennya, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyajikan dasar hukum yang kokoh mengenai cara hubungan antara suami dan istri seharusnya dilaksanakan. (Rahmawati, Farhan, Fasha, Fauzan, & Lestari, 2025). Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga mengerti peraturan tersebut dengan baik, sehingga dibutuhkan proses pendidikan yang jelas dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Di area lokal, masyarakat Sambas mengusung nilai-nilai budaya yang sangat kokoh, seperti rasa kekeluargaan, diskusi bersama, dan saling menghargai. Sebenarnya, nilai-nilai lokal ini dapat berfungsi sebagai modal sosial dalam menciptakan keluarga yang harmonis. (Manuputty, Afdhal, & Makaruku, 2024). Namun dalam beberapa situasi, nilai-nilai budaya juga bisa menciptakan ketidaksetaraan peran gender jika dipahami dengan cara yang salah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dibuat tidak hanya untuk menyampaikan materi hukum yang resmi, tetapi juga untuk menyatukan nilai budaya lokal yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Pendekatan ini sangat penting agar materi tidak terlihat seperti memaksakan norma baru, melainkan menjadi sebuah proses penyesuaian antara hukum, kebutuhan keluarga modern, dan nilai-nilai budaya yang sudah ada di masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ketahanan keluarga pada TP-PKK Desa Sebangun memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga. Perempuan yang mengetahui hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga akan lebih efektif dalam mendorong terjadinya komunikasi yang baik di dalam keluarga, membangun hubungan yang saling menghormati, serta menciptakan suasana keluarga yang mendukung perkembangan anak. (Fatahillah & Hariyadi, 2024). Selain itu, pemahaman ini juga dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam mencegah konflik di dalam keluarga serta memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, sosialisasi ini bukan hanya sekedar transfer informasi, tetapi juga membentuk kesadaran kritis dan keterampilan praktis untuk menjaga ketahanan keluarga.

Selanjutnya, keberadaan PKK sebagai organisasi masyarakat yang memiliki struktur yang jelas dari tingkat pusat sampai desa menciptakan kesempatan strategis untuk menyebarluaskan program ketahanan keluarga dengan lebih efisien. PKK dapat menjangkau keluarga-keluarga di desa secara langsung, sehingga diharapkan program sosialisasi ini dapat memberikan pengaruh yang lebih luas dan berkelanjutan. (Jesajas et al., 2025). Melalui aktivitas ini, peserta tidak hanya akan menerima informasi, tetapi juga bisa menjadi perantara sosialisasi untuk keluarga dan komunitas di sekitar mereka. Oleh karena itu, aktivitas ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan dampak berkelanjutan yang mendukung pembangunan keluarga secara keseluruhan.

Secara umum, kegiatan sosialisasi mengenai ketahanan keluarga di dalam konteks hak dan tanggung jawab pasangan suami istri pada TP-PKK Desa Sebangun memiliki tiga sasaran utama. Pertama, memberikan penjelasan menyeluruh tentang pengertian ketahanan keluarga serta elemen-elemen yang mempengaruhinya. Kedua, menjelaskan hak dan tanggung jawab suami istri sesuai dengan hukum nasional, norma agama, dan nilai budaya setempat. Ketiga, mendorong anggota PKK untuk dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkannya secara terus-menerus kepada masyarakat. Sasaran ini sejalan dengan visi PKK untuk menciptakan keluarga yang berdaya, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang ada, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan keluarga di Desa Sebangun. Meningkatkan pemahaman tentang hukum keluarga, memperkuat hubungan suami istri, serta memperkuat peran perempuan dalam keluarga adalah dasar yang sangat penting untuk membangun masyarakat Sambas yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas. Selain itu, kegiatan



ini juga diharapkan menjadi contoh pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program ketahanan keluarga yang berbasis komunitas dan nilai-nilai budaya lokal.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi ketahanan keluarga dalam perspektif hak dan kewajiban suami istri di TP. PKK Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan sosialisasi, tingkat partisipasi peserta, serta dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan anggota PKK terkait ketahanan keluarga. Lokasi kegiatan dipusatkan di Desa Sebangun karena TP. PKK desa tersebut menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga. Pelaksanaan PKM dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, observasi, yaitu melakukan koordinasi dengan pengurus TP. PKK Desa Sebangun, identifikasi kebutuhan masyarakat, observasi awal terkait permasalahan keluarga, serta penyusunan materi sosialisasi yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Pada tahap ini juga disiapkan instrumen kegiatan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, serta instrumen *Pre-Test* dan *Post-Test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Kedua, tahap pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, nilai ketahanan keluarga, komunikasi rumah tangga, serta penyelesaian konflik keluarga. Diskusi digunakan sebagai sarana bertukar pengalaman dan memperkuat partisipasi peserta. Ketiga, tahap evaluasi dan monitoring, dilakukan dengan membandingkan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta, disertai wawancara dan studi dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, serta catatan pelaksanaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik agar hasil kegiatan lebih akurat dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan untuk memperkenalkan ketahanan keluarga dalam hal hak dan tanggung jawab suami istri di TP-PKK Desa Sebangun dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dengan memberdayakan perempuan. Aktivitas ini diadakan di Balai Desa Sebangun dan melibatkan pengurus serta anggota TP-PKK, tokoh masyarakat, dan narasumber yang ahli dalam hukum keluarga. Sosialisasi ini menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi terbuka, dan simulasi kasus, sehingga para peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam berdiskusi dan menganalisis masalah keluarga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sejalan dengan program inti PKK, yang salah satunya adalah memberikan pelatihan untuk menciptakan rumah tangga yang sehat, terorganisir, dan nyaman.

Berikut ini 10 Program Pokok PKK (Fitrianti, 2025), yaitu:

1. Implementasi dan Penerapan Pancasila: Membangun kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga.
2. Kerja Sama: Mendorong kolaborasi dan solidaritas sosial antara keluarga dan komunitas.
3. Makanan: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi dan penyediaan makanan bagi keluarga.
4. Pakaian: Mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan pakaian yang layak.



5. Tempat Tinggal dan Manajemen Rumah Tangga: Menyediakan bimbingan untuk menciptakan rumah tangga yang sehat, teratur, dan nyaman.
6. Pendidikan dan Kemampuan: Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran orang dewasa serta anak-anak.
7. Kesehatan: Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan, termasuk pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi yang baik.
8. Pengembangan Koperasi: Mendorong pembentukan koperasi sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.
9. Pelestarian Lingkungan: Mengajak komunitas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar mereka.
10. Pengelolaan Sehat: Memberikan informasi mengenai program perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Pemberdayaan masyarakat keluarga lewat PKK dilaksanakan melalui 10 Program Utama PKK yang mencakup berbagai sektor kehidupan, mulai dari penerapan Pancasila hingga pelestarian lingkungan.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Pemahaman Peserta Sosialisasi

No	Indikator Pemahaman	Sebelum Sosialisasi (<i>Pre-Test</i>) (%)	Sesudah Sosialisasi (<i>Post-Test</i>) (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman tentang konsep ketahanan keluarga	52	88	36
2	Pemahaman hak suami dalam rumah tangga	58	90	32
3	Pemahaman kewajiban suami terhadap keluarga	61	92	31
4	Pemahaman hak istri dalam rumah tangga	55	89	34
5	Pemahaman kewajiban istri terhadap keluarga	60	91	31
6	Pemahaman pembagian peran suami-istri secara seimbang	50	87	37
7	Pemahaman komunikasi efektif dalam keluarga	57	90	33
8	Pemahaman penyelesaian konflik rumah tangga secara positif	49	86	37
9	Pemahaman hukum perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974	46	84	38
10	Pemahaman pentingnya musyawarah dalam keluarga	63	93	30
Rata-Rata	Tingkat Pemahaman Peserta	55,1	89,0	33,9

Berdasarkan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 55,1% sebelum kegiatan menjadi 89,0% setelah sosialisasi, dengan rata-rata peningkatan sebesar 33,9%. Peningkatan tertinggi terlihat pada aspek pemahaman mengenai hukum perkawinan dan penyelesaian konflik keluarga, menunjukkan bahwa materi sosialisasi memberikan pengaruh positif terhadap wawasan anggota TP-PKK mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera.





Gambar 1. Foto bersama TP. PKK Desa Sebangun

Semangat para peserta nampak dari keterlibatan aktif anggota PKK dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan tanggapan, dan berbagi pengalaman pribadi tentang dinamika kehidupan rumah tangga. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang jelas untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya memperkuat ketahanan keluarga di tingkat desa. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pendidikan, tetapi juga menjadi tempat untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama untuk masalah keluarga.

B. Peningkatan Pengetahuan Peserta TP. PKK

Hasil utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah bertambahnya pemahaman peserta tentang konsep ketahanan dalam keluarga, hak serta tanggung jawab suami istri, dan cara menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Sebelum kegiatan dimulai, beberapa peserta memiliki wawasan yang minim mengenai hukum keluarga, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang PKDRT. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyusun fondasi perkawinan di Indonesia, sedangkan UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) memberikan perlindungan khusus kepada korban dari tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan sasaran dan norma-norma menikah, sementara Undang-Undang PKDRT memberikan jaminan hukum yang lebih lengkap ketika tujuan menikah dilanggar melalui tindakan kekerasan. (Pratama, Abadi, & Fithri, 2023). Sebagian besar hanya berlandaskan pada adat istiadat, pengalaman dari keluarga, dan tradisi yang ada di daerah. Dalam proses sosialisasi ini, peserta mendapatkan penjelasan yang terstruktur mengenai peran suami sebagai pemimpin keluarga, tugas untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta tanggung jawab istri dalam mengelola rumah dan mendidik anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 2. Foto Penyampaian Materi TP. PKK Desa Sebangun

Selain itu, para peserta juga menyadari bahwa dari sudut pandang hukum, baik suami maupun istri memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dengan adil dan saling menghargai. Suami tidak boleh bersikap sewenang-wenang, sedangkan istri juga berhak untuk menyatakan pendapat, bekerja, dan mendapatkan perlakuan yang setara. Kesadaran ini menjadi penting di tengah masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Sambas, yang dalam beberapa situasi menempatkan perempuan di posisi yang kurang setara dalam keluarga.

C. Pemahaman tentang Ketahanan Keluarga

Ketahanan rumah tangga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah keluarga untuk menghadapi, mengatur, dan pulih dari tantangan serta krisis demi menjaga kesejahteraan dan keharmonisan anggotanya. Ini mencakup kekuatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar dapat berfungsi secara mandiri dan meraih kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah. Berbagai rintangan ketahanan keluarga seperti perubahan sosial, masalah ekonomi, dan tekanan mental dapat mengancam ketahanan keluarga, tetapi bisa diperkuat melalui komunikasi yang efektif, pengelolaan stres, perencanaan keuangan, dan penanaman nilai positif. (Fazil, 2025).



Gambar 3. Foto Diskusi dan Tanya jawab Materi TP. PKK Desa Sebangun

Sosialisasi ini berhasil menciptakan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ketahanan keluarga yang mencakup elemen psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Peserta menyadari bahwa ketahanan keluarga tidak sekadar tentang menjaga agar keluarga tetap bersama, tetapi juga bagaimana setiap anggota keluarga dapat menghadapi tantangan hidup sambil tetap menjaga kebahagiaan dan keharmonisan. Di bawah ini adalah aspek-aspek ketahanan keluarga yang disampaikan dalam materi pada TP. PKK Desa Sebangun Kecamatan Sebawi:

1. Aspek Psikologis

Peserta memahami bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan faktor penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Banyak masalah rumah tangga di Desa Sebangun muncul akibat minimnya komunikasi yang jujur, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Usai mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta berkesimpulan bahwa diperlukan waktu tertentu untuk berbincang dengan pasangan, mengungkapkan kebutuhan emosional, dan saling menghargai pendapat satu sama lain.

2. Aspek Sosial

Sosialisasi menyoroti pentingnya peran keluarga dalam menciptakan hubungan sosial yang baik, baik di antara anggota keluarga maupun dengan komunitas sekitar. Peserta menyadari bahwa kekuatan keluarga juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung, termasuk partisipasi dalam aktivitas desa seperti PKK, posyandu, dan kerja sama.

3. Aspek Ekonomi

Salah satu masalah penting yang dibahas adalah tekanan ekonomi sebagai penyebab yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Banyak keluarga di Desa Sebangun yang mengandalkan penghidupan dari pertanian dan pekerjaan informal, sehingga pendapatan mereka seringkali tidak konsisten. Dalam sosialisasi ini, para peserta didorong untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga melalui usaha kecil, keterampilan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan yang efektif.

4. Aspek Spiritual

Pengembangan rohani melalui doa, pembelajaran agama, dan prinsip-prinsip etika dianggap sangat penting untuk meningkatkan ketahanan suatu keluarga. Para anggota menyatakan bahwa nilai-nilai spiritual dapat berfungsi sebagai dasar dalam mempertahankan keseimbangan dan kesadaran moral saat melaksanakan hak dan tanggung jawab.

D. Dinamika Peran Gender dalam Keluarga

Dinamika peran gender di dalam rumah tangga mencakup cara pria dan wanita saling berkomunikasi serta membagi tugas, yang telah mengalami perubahan seiring waktu karena perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sejarah, peran gender cenderung kaku dengan pria sebagai pencari nafkah (peran yang bersifat instrumen) dan wanita sebagai pengasuh (peran yang bersifat ekspresif). (Romadhoni, Pramesti, & Sofian, 2025). Saat ini, posisi semakin adaptif dengan perempuan yang ikut bekerja dan laki-laki yang lebih aktif dalam pengasuhan. Perubahan ini berdampak pada kekuasaan, keadilan, dan interaksi dalam sebuah keluarga.

Materi sosialisasi menjelaskan dengan kritis pembagian tugas antara suami dan istri dalam keluarga, khususnya di masyarakat Sambas yang masih kuat memegang tradisi patriarki. Dalam tradisi ini, suami dianggap sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi lewat sosialisasi ini, peserta mulai memahami bahwa kepemimpinan suami tidak seharusnya dilihat sebagai dominasi atau kekuasaan sepihak. Sebaliknya, kepemimpinan ini perlu dilaksanakan dengan

prinsip musyawarah, kerjasama, saling menghargai, dan pembagian tanggung jawab yang adil. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya hubungan suami istri yang lebih harmonis dan berimbang.

Percakapan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa sejumlah peserta merasakan tekanan kerja rumah yang cukup signifikan, seperti merawat rumah, mengasuh anak, dan menangani kebutuhan keluarga, tanpa bantuan yang cukup dari suami. Pengalaman ini menjadi cerminan penting bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga masih belum optimal. Narasumber selanjutnya menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum dan ajaran etika, sebuah rumah tangga seharusnya didirikan atas prinsip kerja sama yang kokoh. Suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung, memperkuat satu sama lain, serta membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kesadaran baru ini memberikan motivasi bagi para peserta, khususnya pasangan muda, untuk menerapkan pola hubungan yang lebih adil dan saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, ketahanan keluarga bisa terwujud melalui harmoni dan keseimbangan peran dalam rumah tangga.

E. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kesadaran Hukum Keluarga

Interaksi dalam keluarga berperan penting dan fundamental dalam membangun kesadaran hukum anggotanya. Keluarga bertindak sebagai agen sosialisasi utama yang menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan etika, termasuk pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban, yang menjadi dasar bagi ketaatan hukum dalam masyarakat. (Sumilih, Rahim, & Nurlela, 2024). Salah satu efek yang paling terlihat dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah bertambahnya pemahaman tentang hukum di kalangan peserta, terutama mengenai perlindungan bagi perempuan dan cara menyelesaikan konflik di dalam keluarga. Sebelum mengikuti acara ini, mayoritas peserta belum menyadari bahwa kekerasan rumah tangga, baik yang bersifat fisik, psikologis, ekonomi, maupun verbal, telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ketidaktahuan ini sering kali mengakibatkan isu kekerasan dipandang sebagai masalah pribadi dalam keluarga yang tidak pantas untuk dibicarakan di tempat umum. Melalui penjelasan dari narasumber, peserta menyadari bahwa perempuan berhak sepenuhnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dapat melaporkan perbuatan kekerasan tanpa perlu merasa malu atau takut akan stigma sosial.

Sosialisasi ini juga meningkatkan wawasan peserta mengenai berbagai cara penyelesaian konflik yang bisa diambil sebelum memutuskan untuk jalur hukum, seperti mediasi dalam keluarga, diskusi di antara anggota keluarga besar, serta layanan konseling yang ada di tingkat desa atau melalui lembaga yang bersangkutan. Metode ini dianggap penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam keluarga serta memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan ketahanan keluarga di Desa Sebangun, sebab masyarakat menjadi lebih mengerti hak, tanggung jawab, dan langkah-langkah penyelesaian konflik yang benar.

F. Hambatan dalam Pelaksanaan Ketahanan Keluarga

Hambatan dalam penerapan ketahanan keluarga mencakup isu internal seperti komunikasi yang tidak efektif, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta tantangan eksternal yang berasal dari faktor-faktor ekonomi seperti pengangguran dan masalah keuangan, sosial seperti perubahan dalam struktur keluarga serta isu-isu pengasuhan anak, dan lingkungan yang dihadapi dari ancaman yang bersifat alami maupun sosial. (Mileaningrum & Sukendro, 2023). Sosialisasi mengindikasikan adanya banyak upaya strategis untuk



mengembangkan ketahanan keluarga di Desa Sebangun. Salah satunya adalah peningkatan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri melalui pendidikan yang terus menerus yang diadakan oleh TP-PKK. Peserta juga diajak untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam rumah tangga sebagai kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Selain itu, pengembangan aktivitas ekonomi yang produktif untuk wanita merupakan langkah penting dalam mendukung kemandirian keluarga. Desa juga mengajak pembentukan forum konseling atau mediasi keluarga untuk membantu dalam menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Usaha-usaha ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan. Kendala-kendala tersebut terdiri dari hal-hal berikut:

1. **Minimnya Pengetahuan Hukum**
Beberapa peserta masih menganggap istilah hukum sulit dimengerti, sehingga diperlukan cara penyampaian yang lebih mudah dan praktis.
2. **Pengaruh Budaya Patriarki**
Banyak keluarga masih percaya bahwa wanita harus sepenuhnya tunduk kepada suami tanpa hak untuk menyuarakan pendapat.
3. **Keterbatasan Ekonomi**
Keterbatasan penghasilan menyebabkan beberapa keluarga kesulitan untuk melaksanakan pembagian tugas yang sempurna karena istri perlu ikut berpenghasilan.
4. **Rendahnya Akses Konseling**
Ketiadaan layanan konseling untuk keluarga di level desa menyebabkan penyelesaian masalah sering kali bergantung pada orang-orang berpengaruh dalam adat atau anggota keluarga yang lebih besar.

Dari penjelasan poin-poin tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman hukum keluarga di masyarakat masih cukup rendah, sehingga banyak individu yang kesulitan dalam memahami peraturan dan istilah hukum. Selain itu, adanya budaya patriarki yang kuat sering kali menciptakan ketidaksetaraan peran antara suami dan istri. Keterbatasan finansial juga mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, karena tekanan ekonomi dapat memicu terjadinya konflik. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan konseling keluarga mengakibatkan masalah sering kali tidak diselesaikan dengan baik. Semua hambatan ini memerlukan penanganan yang berkelanjutan.

G. Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga

Strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga meliputi elemen psikologis (komunikasi yang jujur, pengelolaan perasaan, dan kebersamaan), ekonomi (pemahaman finansial, pengembangan sumber pendapatan), sosial budaya (kualitas lingkungan keluarga, fungsi media), serta pendidikan (peningkatan cara mendidik, layanan konseling, dan penguasaan keterampilan). (Maghfiroh, Yulianti, & Dewi, 2024). Strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, psikologi, dan sosial. Penguatan aspek ekonomi dapat dilakukan dengan mendukung kemandirian melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan pendapatan bagi keluarga. Di bidang pendidikan, orang tua harus diberikan informasi mengenai pola asuh yang baik, cara berkomunikasi yang efektif, dan cara menghadapi konflik. Dari sudut pandang psikologis, penting bagi keluarga untuk diperkokoh dengan prinsip keagamaan, dorongan, dan dukungan moral di antara para anggotanya. Di sisi sosial, jaringan komunitas dan organisasi lokal dapat berperan dalam menyediakan bimbingan, edukasi, serta tempat untuk interaksi yang positif. Semua pendekatan ini saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis.



Sosialisasi ini menawarkan sejumlah saran strategis untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Desa Sebangun, yaitu:

1. Memperkuat Pendidikan Hukum Keluarga. TP-PKK sebaiknya secara teratur menyelenggarakan pelatihan hukum keluarga yang sesuai dengan situasi lokal desa.
2. Mendirikan Forum Konseling Keluarga. Desa bisa membentuk kelompok penasihat keluarga yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan anggota PKK.
3. Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan. PKK bisa memberikan pelatihan kepada anggotanya dalam bisnis kecil seperti makanan, kerajinan tangan, dan pengelolaan keuangan rumah tangga.
4. Penguatan Hubungan Suami Istri. Materi mengenai komunikasi yang efektif dan penyelesaian konflik perlu dimasukkan sebagai program rutin PKK.

Keempat strategi ini menunjukkan cara yang menyeluruh untuk memperkuat ketahanan keluarga di tingkat desa. Memperkuat pendidikan hukum keluarga membantu masyarakat mengetahui hak dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga sehingga dapat menghindari konflik. Pembentukan forum untuk konseling keluarga melibatkan tokoh agama, adat, dan kader sebagai pendamping yang dapat dipercaya, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan bijaksana. Meningkatkan ekonomi produktif bagi perempuan mendorong kemandirian finansial dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Di sisi lain, meningkatkan hubungan suami istri melalui pelatihan komunikasi efektif membantu menciptakan keharmonisan. Kerja sama keempatnya memperkuat struktur keluarga secara keseluruhan.

H. Efektivitas Sosialisasi bagi Keluarga Desa Sebangun Melalui TP. PKK

Berdasarkan analisis setelah acara, sosialisasi tentang ketahanan keluarga di TP-PKK Desa Sebangun terbukti memberikan hasil yang positif dan signifikan bagi para peserta. Aktivitas ini berhasil meningkatkan pengetahuan mereka terkait hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, serta memperkenalkan sudut pandang baru mengenai pentingnya hubungan yang setara, saling menghargai, dan berlandaskan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Peserta menjadi lebih terbuka dalam mengevaluasi pentingnya komunikasi yang efektif, distribusi peran yang adil, serta kolaborasi sebagai dasar ketahanan keluarga. Pemahaman yang baru ini juga berkontribusi pada pengurangan potensi terjadinya konflik serta peningkatan keharmonisan di dalam keluarga.

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dan efektif dalam menjaga ketahanan sebuah keluarga, karena berfungsi sebagai cara utama untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, etika, dan keterampilan praktis yang diperlukan agar keluarga bisa menyesuaikan diri dan bangkit kembali dari tantangan atau krisis. (Prawita & Mifti Jayanti, 2023). Selain itu, acara sosialisasi ini memperkuat eksistensi PKK sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi krusial tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dalam menanamkan kesadaran moral, sosial, dan hukum di masyarakat. Melalui aktivitas ini, PKK membuktikan kemampuannya untuk berperan sebagai sarana pemberdayaan keluarga yang dapat mengatasi tantangan sosial di tingkat desa. Dampak jangka panjang yang diinginkan adalah terbentuknya generasi keluarga yang lebih kokoh, terdidik, dan memahami hukum. Melalui kelanjutan program dan kerja sama yang solid antara pemerintah desa, pemimpin masyarakat, serta TP-PKK, Desa Sebangun memiliki kesempatan untuk menjadi contoh yang efektif dan berkelanjutan dalam pemberdayaan keluarga berbasis komunitas.

PENUTUP

Studi tentang sosialisasi ketahanan keluarga di Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, terkait dengan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, menunjukkan



bahwa sosialisasi adalah langkah penting yang sangat diperlukan untuk memperkuat dasar keluarga di tingkat desa. Melalui program ini, anggota PKK mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip ketahanan keluarga, peran krusial komunikasi, serta pembagian hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum nasional dan nilai-nilai budaya setempat. Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan perspektif baru kepada para peserta mengenai pentingnya hubungan yang seimbang, saling menghargai, dan kolaborasi dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum keluarga, khususnya mengenai Undang-Undang Perkawinan dan perlindungan untuk perempuan, masih harus ditingkatkan lebih lanjut. Tantangan seperti dampak budaya patriarki, kondisi ekonomi yang terbatas, serta kurangnya akses untuk konseling keluarga membuat sosialisasi menjadi sebuah intervensi yang penting dan perlu dilanjutkan secara teratur. Melalui TP-PKK, proses sosialisasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai penggerak perubahan di dalam keluarga dan komunitas.

Oleh karena itu, studi ini menyarankan pengembangan program pendidikan keluarga melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembentukan kelompok konseling di tingkat desa, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi wanita sebagai langkah strategis untuk menciptakan keluarga yang kuat, harmonis, dan sejahtera. Diseminasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun ketahanan keluarga yang berbasis komunitas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arib, N., Hasibuan, M., Abbas, M., Hasibuan, H., Nurdilah, R., Ritonga, Y., ... Siregar, R. S. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 23–31. doi: 10.32696/AJPKM.V9I1.4731
- Fatahillah, W., & Hariyadi, M. (2024). Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran. *Coution: Journal Counseling and Education*, 5(2), 16–47. doi: 10.47453/coution.v5i2.2736
- Fazil, M. (2025). Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 107–113. doi: 10.61393/tahqiqat.v19i1.285
- Fitrianti, L. (2025). Peningkatan Pemahaman Ibu PKK Tentang Peran Strategis PKK Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera: dari 10 Program Pokok Ke Tindakan Nyata. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 318–322. doi: 10.60126/jgen.v3i3.938
- Hariruddin Fathony, M. R. (2025). Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), 758–772. doi: 10.31943/AFKARJOURNAL.V8I1.1359
- Haristama, Yonawati, & Utami, T. M. P. (2025). Pemberdayaan Perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1540–1551. doi: 10.57250/ajsh.v5i2.1368
- Jjesajas, G., Nugraha, A., Marpaung, S., Kom Yos Sudarso No, J., Pontianak, K., & Yos No, K. (2025). Partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Melalui Media Edukasi Digital untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 13(2), 91–106. doi: 10.18196/BERDIKARI.V13I2.27201
- Maghfiroh, A., Yulianti, D. B., & Dewi, D. S. K. (2024). Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Pemahaman Phubbing sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(2), 381–389. doi:



10.29407/ja.v8i2.20011

- Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 93–102. doi: 10.23887/jish.v13i1.73080
- Mileaningrum, A., Radityawara Hidayat, E., Legowo, E., Widodo, P., & Sukendro, D. A. (2023). Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 435–440. doi: 10.31316/JK.V7I1.4812
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. doi: 10.38156/jihwp.v1i2.105
- Prawita, E., & Mifti Jayanti, A. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 71–78. doi: 10.32815/jpm.v4i1.1111
- Rahmawati, I., Farhan, M., Fasha, A., Fauzan, A., & Lestari, S. D. (2025). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 412–425. doi: 10.53935/JIM.V3.I2.68
- Ras, A., RAF, N., Sumilih, D. A., Rahim, H., & Nurlela, A. (2024). Analisis Peran Orang Tua Dalam Optimalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Di Desa Latteko Kabupaten Bone. *Jurnal Neo Societal*, 9(4), 161–177. <https://neosocietal.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/69>
- Romadhoni, P. U., Pramesti, N. P., & Sofian, M. (2025). Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 14–26. Retrieved from <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/69>
- Setiyo Ary Wibowo, E. (2025). Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial: (Menjaga Keharmonisan Di Tengah Perubahan). *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 192–208. doi: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.449

